

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120/Pid.B/2024/PN.Skh)

Laila Nur Rahmadiyah^{*1}, Hanuring Ayu², Firstnandiar Glica Aini³

^{1,2,3} Fakultas hukum Universitas Islam Batik Surakarta

layyrrhma@gmail.com ;hanuringayu@gmail.com; firstnandiar@gmail.com

Abstrak

tujuan penulisan ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus dan menjatuhkan vonis bebas dalam perkara pidana pada Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus dan Pendekatan konseptual. Majelis hakim dalam Perkara Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh menjatuhkan putusan bebas karena unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya unsur kesengajaan dan perencanaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum. Selain itu, tidak terpenuhinya ketentuan pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHP menimbulkan keraguan hakim yang kemudian diputuskan demi kepentingan terdakwa sesuai asas *in dubio pro reo*. Putusan vonis bebas dalam Perkara Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas, praduga tak bersalah, pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan *in dubio pro reo*. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas karena unsur tindak pidana pembunuhan berencana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 183 KUHP. Dengan adanya keraguan dalam pembuktian, hakim wajib memutus perkara demi kepentingan terdakwa sebagai wujud keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci ; Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the legal basis for the Panel of Judges' decision and acquittal in the criminal case of Decision Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh. The research employed in this paper is normative legal research. The approaches employed in this study are the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The Panel of Judges in Case Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh issued an acquittal because the elements of premeditated murder, particularly the elements of intent and planning, were not legally and convincingly proven based on the evidence presented by the public prosecutor. Furthermore, the failure to fulfill the evidentiary requirements as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP) raised doubts among the judges, who then decided in favor of the defendant in accordance with the principle of *in dubio pro reo*. The acquittal verdict in Case Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh complies with the principles of criminal law, particularly the principles of legality, the presumption of innocence, negative statutory proof, and *in dubio pro reo*. The panel of judges rendered the acquittal because the elements of premeditated murder were not legally and convincingly proven and were not supported by sufficient evidence, as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. Given the doubts in the evidence, the

judge is obligated to rule in the defendant's favor as a manifestation of justice and legal certainty.

Keywords: Judge's Considerations, Acquittal, Criminal Act, Premeditated Murder

1. Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan berencana dan putusan bebas hakim dalam perkara pidana merupakan isu penting dalam penegakan hukum pidana sebab berkaitan langsung dengan hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup serta jaminan perlindungan oleh negara sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk proses peradilan pidana. Hukum ialah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Tujuan dari keberadaan hukum dalam interaksi sosial ialah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.²

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.³ Hukum pidana berfungsi mengatur sekaligus melindungi kepentingan hukum, tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.⁴

Salah satu bentuk perlindungan paling konkret terhadap hak hidup individu adalah pengaturan kejahatan terhadap nyawa dalam Bab XIX KUHP, yang memuat ketentuan Pasal 338–350 mengenai berbagai bentuk pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana (*moord*) adalah salah satu bentuk kejahatan paling berat terhadap nyawa, dengan ancaman pidana maksimum berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Beratnya ancaman ini mencerminkan pandangan pembentuk undang-

¹ Umar Anwar *et.al*, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, hal.3.

² Habibah Fiteriana, “Mencermati Relasi Hukum Dengan Interaksi Sosial Dan Fungsinya Sebagai Respon Bagi Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Idea*, Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 85.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 1

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 11

undang bahwa kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu memiliki tingkat kesalahan dan tingkat berbahaya yang lebih tinggi daripada pembunuhan biasa. Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP merupakan delik yang berdiri sendiri namun dibangun atas rumusan pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP, yang ditambah dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Unsur ini pada dasarnya mengandung tiga syarat: adanya keputusan kehendak dalam suasana yang tenang, tersedianya waktu yang cukup antara lahirnya kehendak dan pelaksanaan, serta pelaksanaan kehendak (perbuatan).⁵

Pada kenyataannya, pembunuhan berencana kerap dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi melibatkan beberapa orang dalam konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang yang menyuruh, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana.⁶ Pada contoh kasus seorang ibu rumah tangga membunuh suaminya, dengan mengajak satu orang untuk membantunya ditambah satu orang lagi eksekutor. Mereka bertiga membuat perencanaan untuk menghabiskan nyawa suaminya. Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena terbukti sebagai pelaku pembunuhan berencana.⁷ Kasus serupa juga tampak dalam perkara pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Dalam perkara tersebut, pembunuhan tidak dilakukan oleh satu orang secara tunggal, melainkan melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda. Ferdy Sambo dijatuhi pidana sebagai pihak yang merencanakan dan memerintahkan pembunuhan berencana terhadap korban. Dalam perkara-perkara tersebut, hakim menilai terpenuhinya unsur subjektif (kesengajaan dan perencanaan) serta unsur objektif (tindakan menghilangkan nyawa dan akibat kematian) melalui sejumlah alat bukti.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam memelihara rasa keadilan di masyarakat serta memastikan jika hak-hak korban dan keluarganya tetap terlindungi.⁸ Salah satu wewenang penting yang dimiliki oleh pengadilan ialah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa diantaranya putusan bebas (*vrijspraak*), lalu juga ada putusan lepas dari

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 82

⁶ Baharudin, Indah Satria, Rizky Muchlisin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN. Gdt jo 56/Pid/2021/PT)”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, No. 2023, hal. 252

⁷ Inforiau.id, “Istri di Riau Sewa Pembunuh Bayaran Untuk Habisi Nyawa Suami”, (On-Line), diakses di: <https://inforiau.id/2019/05/17/astaga-istri-di-riau-sewa-pembunuh-bayaran-untuk-habisi-nyawa-suami/> diakses pada 11 Januari 2026

⁸ Dani Firmansyah dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, “Analisis Yuridis Putusan Vonis Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian: Studi Putusan Perkara Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY”. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 9, 2025, hal.3

segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan pemidanaan. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹

Putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP merupakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Berdasarkan pasal ini, terdakwa dijatuhi putusan bebas apabila berdasarkan hasil persidangan dan alat bukti yang diajukan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hal ini menunjukkan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari tuntutan yang didakwakan, dan harus dibebaskan dari segala tuntutan yang ada.¹⁰

Salah satu perkara pembunuhan yang menarik perhatian masyarakat karena menimbulkan kontroversi adalah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 120/Pid.B/2024/PN.Skh. Dalam Putusan tersebut Terdakwa Gilang Suprihanto, oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair yaitu: Pertama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa dituntut dengan pidana penjara seumur hidup.

Kemudian dalam Putusannya, Majelis Hakim menolak Tuntutan JPU karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sehingga Terdakwa dinyatakan bebas: “1. Menyatakan Terdakwa Gilang Suprihanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum...”. Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, karena keterangan saksi, petunjuk, maupun alat bukti lain tidak saling bersesuaian dan tidak mampu membuktikan adanya keterlibatan aktif serta unsur kesengajaan dan perencanaan dari terdakwa secara meyakinkan.

Dalam perkara pembunuhan yang sama, dengan berkas perkara yang terpisah Terdakwa Dwi Prasetyo dijatuhi pidana penjara seumur hidup karena dinilai terbukti

⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 437

¹⁰ Dani Firmansyah dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, *Op.Cit*, hal. 4

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara menjerat leher korban menggunakan sabuk dan kemudian membuang jenazah korban ke dalam selokan. Terdakwa Dwi Prasetyo juga mengambil tas korban yang berisi HP dan uang, serta sepeda motor korban untuk dijual dan menghilangkan jejak perbuatannya. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara lengkap, baik unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, “dengan rencana terlebih dahulu”, maupun “menghilangkan nyawa orang lain”. Putusan tersebut didasarkan pada kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk yang secara kumulatif membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa memiliki peran aktif dan dominan dalam perencanaan serta pelaksanaan tindak pidana pembunuhan, sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Perbedaan putusan terhadap dua terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana yang sama menunjukkan adanya persoalan serius dalam konsistensi penerapan hukum, khususnya terkait penilaian alat bukti dan konsep penyertaan tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Gilang Suprihanto dibebaskan karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk mengaitkannya secara aktif sebagai pelaku penyertaan, antara lain karena keterangan terdakwa yang memberatkan dicabut di persidangan, sementara Dwi Prasetyo dalam berkas terpisah dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 120/Pid.B/2024/ PN.Skh. yang membebaskan terdakwa Gilang Suprihanto menimbulkan ketidakadilan. Keputusan ini memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan penerapan hukum pidana yang dipakai serta apakah prinsip-prinsip peradilan yang adil telah diterapkan secara tepat dalam kasus ini.

Selain itu, putusan bebas dalam perkara pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas, khususnya memicu reaksi emosional dari masyarakat dan keluarga korban. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kontroversi publik dan pada akhirnya berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja serta legitimasi sistem peradilan pidana. Putusan semacam ini juga memiliki potensi menjadi preseden hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi dasar pertimbangan hakim serta implikasinya bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.¹¹

Permasalahan pembuktian kerap menjadi tantangan utama dalam perkara pidana yang mengakibatkan kematian, khususnya dalam membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) serta adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan meninggalnya korban. Dalam proses peradilan pidana, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila telah terdapat putusan pengadilan yang memperoleh

¹¹ *Ibid*, hal.5

kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.¹² Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, ekspektasi masyarakat terhadap perilaku individu sering kali memengaruhi pandangan publik terhadap tindakan kriminal serta proses peradilan. Oleh karena itu, keputusan pengadilan tidak hanya dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari bagaimana putusan tersebut diterima oleh masyarakat dalam kerangka keadilan sosial. Putusan bebas, sebagai produk akhir dari suatu proses peradilan, bukan sekadar wujud dari kewenangan hakim dalam menilai fakta dan hukum, melainkan juga merefleksikan bagaimana hukum ditegakkan, dipahami, dan dijalankan dalam suatu negara hukum.¹³

2. Metode Penelitian

¹² Andi N. Rahman dan Mujar Ibnu Syarif, “Problematisasi Perizinan Penyadapan Oleh KPK Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Jurnal of Legal Research*, Vol. 6, No. 1, 2024, hal.36

¹³ Sevriani Sembiring dan Nanang T. Sitorus, *Putusan Bebas (vrijspraak) Dalam Hukum Pidana*, Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025, hal. 88

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum¹⁴. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁵

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus dan menjatuhkan vonis bebas pada Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh

3.1. Analisis Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terungkap bahwa konstruksi peristiwa pembunuhan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terutama bersumber dari keterangan para saksi yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam berkas terpisah. Fakta-fakta tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang secara langsung dan meyakinkan menghubungkan Terdakwa dengan perbuatan pembunuhan sebagaimana didakwakan. Majelis Hakim menilai bahwa terdapat inkonsistensi fakta antara:

1. Keterangan saksi satu dengan saksi lainnya;
2. Keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa;
3. Keterangan saksi dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan.

Selain itu, tidak terdapat fakta hukum yang secara objektif membuktikan bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dan turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembunuhan korban.

3.2. Analisis Pembuktian dalam Perkara

Menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa:

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2011), 93

1. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama, namun kualitasnya lemah karena sebagian besar saksi memiliki kepentingan langsung dalam perkara
2. Tidak ditemukan alat bukti surat, petunjuk, maupun barang bukti yang secara langsung mengaitkan Terdakwa dengan perbuatan kekerasan yang menyebabkan kematian korban;

Dengan demikian, unsur pembuktian tidak terpenuhi secara kumulatif, sehingga tidak mencapai standar pembuktian.

3.3. Analisis Keterangan Saksi

Majelis Hakim menilai keterangan para saksi, khususnya saksi yang merupakan pelaku lain dalam perkara terpisah, yang cenderung: Memberikan keterangan yang saling berbeda, Hakim menegaskan bahwa keterangan saksi semacam ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung alat bukti lain. Ketika dukungan tersebut tidak ada, maka keterangan saksi kehilangan kekuatan pembuktiannya.

- 3.4. Dalam persidangan Terdakwa Gilang menyebutkan bahwa dia tidak berada di tempat kejadian perkara, dia sedang berada dirumah bersama istri dan anaknya setelah pulang dari latihan silat.

- 3.5. Analisa pertimbangan hakim adalah sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian, karena segala alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat ternyata tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena

- a. Bahwa tidak ada seorang pun saksi yang melihat dan mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dwi Prasetyo (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pukul 03.00 WIB di Jalan Makam Jatisobo, yang beralamat Gagan RT 02 RW 07, Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo, melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Serlina, karena berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP, bahwa yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan saksi-saksi verbalisan dari Penyidik yang dihadirkan di persidangan adalah saksi yang tidak melihat Terdakwa melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dengan Saksi Dwi Prasetyo (dalam berkas perkara terpisah)
- b. Bahwa keterangan Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dwi melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Serlina pada saat diperiksa oleh Penyidik yang termuat dalam Berita

Acara Pemeriksaan Penyidik telah dicabut oleh Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo, karena mereka berada dibawah tekanan, intimidasi, kekerasan, pihak Kepolisian sehingga mereka menjadi ketakutan dan dalam keadaan terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diarahkan untuk mengakui perbuatan pembunuhan berencana

3.6. Bahwa berdasarkan hukum yaitu Pasal 189 KUHP menyebutkan, bahwa

- a. Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

3.7. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) KUHP sebagaimana di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa keterangan Terdakwa di persidangan (*in casu di muka Hakim*) yang lebih kuat dibandingkan dengan keterangan Terdakwa di luar persidangan (*in casu di Penyidik*);

3.8. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) KUHP, maka Pasal 189 Ayat (4) KUHP tersebut dapat ditafsirkan secara a contrario, bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

4. Kesesuaian Putusan Vonis Bebas Pada Perkara Nomor 120/Pid.B/2024/ PN.Skh dengan penerapan Asas-Asas Hukum Pidana.

Putusan vonis bebas dalam Perkara Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh pada dasarnya harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan asas-asas fundamental dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menilai perbuatan terdakwa, pembuktian, serta penjatuhan putusan.

Pertama, **asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali)** menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya secara jelas diatur dalam undang-undang dan unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam perkara ini, apabila majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, baik

secara formil maupun materiil, maka putusan bebas merupakan konsekuensi yang sejalan dengan asas legalitas.

Kedua, **asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)** menempatkan terdakwa sebagai subjek yang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan bebas menunjukkan bahwa majelis hakim tetap menjunjung tinggi asas ini dengan tidak memaksakan pemidanaan ketika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketiga, **asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel)** sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP mengharuskan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Apabila dalam perkara Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut karena adanya keraguan terhadap alat bukti atau fakta persidangan, maka vonis bebas telah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

Keempat, **asas in dubio pro reo**, yaitu asas yang mengharuskan hakim memutus perkara demi kepentingan terdakwa apabila terdapat keraguan dalam pembuktian. Dalam konteks perkara ini, apabila terdapat ketidakjelasan mengenai keterlibatan terdakwa, niat (*mens rea*), atau perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan, maka penerapan asas *in dubio pro reo* melalui putusan bebas merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi terdakwa.

Selain itu, putusan bebas juga mencerminkan penerapan **asas keadilan dan kepastian hukum**, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, tetapi juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara objektif dan rasional. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana semata-mata karena beratnya akibat suatu perbuatan, melainkan harus berlandaskan pada pembuktian yang sah dan keyakinan hukum.

Dengan demikian, putusan vonis bebas dalam Perkara Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh dapat dinilai telah sesuai dengan penerapan asas-asas hukum pidana, sepanjang putusan tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, tidak cukupnya alat bukti yang sah, serta adanya keraguan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi peradilan secara independen dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

5. Kesimpulan

a. Dalam Perkara Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dengan mendasarkan pertimbangannya pada hasil pemeriksaan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim menilai bahwa pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana

pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, khususnya terkait unsur perencanaan dan kesengajaan terdakwa. Ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan adanya niat dan perencanaan yang matang sebelum terjadinya peristiwa pidana menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun alat bukti lainnya. Berdasarkan penilaian hakim, alat bukti tersebut tidak saling bersesuaian dan belum mampu membentuk keyakinan hakim sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP. Dalam kondisi tersebut, hakim berpedoman pada asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus diputuskan demi kepentingan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas juga mencerminkan penerapan asas praduga tak bersalah, di mana terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, putusan bebas dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi yudisial secara objektif dan independen, serta berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

b. Putusan vonis bebas dalam Perkara Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Skh dinilai telah sesuai dengan penerapan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, serta asas *in dubio pro reo*. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas karena unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan Pasal 183 KUHP. Dalam kondisi adanya keraguan terhadap pembuktian dan keterlibatan terdakwa, hakim wajib memutus perkara demi kepentingan terdakwa. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

References

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2011.

R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sevriani Sembiring dan Nanang T. Sitorus. *Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Hukum Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025.

Umar Anwar, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Jurnal

Andi N. Rahman dan Mujar Ibnu Syarif. "Problematika Perizinan Penyadapan oleh KPK Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Journal of Legal Research*, Vol. 6, No. 1, 2024.

Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt jo 56/Pid/2021/PT)." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, 2023.

Dani Firmansyah dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Analisis Yuridis Putusan Vonis Bebas (Vrijspraak) terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY)." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 9, 2025.

Habibah Fiteriana. "Mencermati Relasi Hukum dengan Interaksi Sosial dan Fungsinya sebagai Respon bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Idea*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Website

Inforiau.id. "Istri di Riau Sewa Pembunuh Bayaran untuk Habisi Nyawa Suami." Diakses pada 11 Januari 2026, dari <https://inforiau.id/2019/05/17/astaga-istri-di-riau-sewa-pembunuh-bayaran-untuk-habisi-nyawa-suami/>